

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang Mahkamah Arbitrase Internasional

1. Sejarah Mahkamah Arbitrase Internasional

Mahkamah Arbitrase Internasional atau *Permanent Court of Arbitration (PCA)* adalah sebuah organisasi internasional yang berbasis di *The Hague*, Belanda. Organisasi ini didirikan pada tahun 1899, pada awalnya merupakan Konferensi Perdamaian *Den Haag*. Konferensi tersebut diprakarsai oleh Czar Nicolas II dari Rusia dengan tujuan untuk mencari cara yang paling obyektif untuk memastikan semua orang mendapatkan manfaat dari perdamaian yang nyata, dan yang terpenting, membatasi pengembangan progresif persenjataan yang ada pada masa itu.

Mahkamah Arbitrase Internasional ini merupakan organisasi permanen antarbangsa pertama yang menyediakan sebuah forum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan cara cara damai lainnya. PCA mendorong penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, badan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta dengan membantu dalam pembentukan arbitrase pengadilan dan memfasilitasi urusan hukum

antara mereka. PCA berbeda dari *International Court of Justice* yang bertempat di gedung yang sama, *Peace Palace* di *The Hague*.

Salah satu tujuan diadakannya konferensi tersebut juga adalah penguatan sistem penyelesaian sengketa internasional- terutama arbitrase internasional. Delegasi pada konferensi tersebut menyadari bahwa, selama 100 tahun sebelumnya, telah terjadi sejumlah permasalahan arbitrase internasional yang berhasil, dimulai dengan Komisi Campuran "*Jay Treaty*" pada akhir abad ke-18, dan mencapai puncaknya pada penyelesaian *The Alabama Arbitration* pada tahun 1871-1872. Selain itu, *the Insitut de Droit International* telah mengadopsi sebuah kode prosedur untuk arbitrase ini pada tahun 1875. Pergerakan untuk membawa arbitrase sebagai alat penyelesaian perselisihan sengketa internasional ini kemudian berlanjut pada tahun 1899, dan pencapaian paling konkrit dari Konferensi 1899 adalah pembentukan PCA sebagai mekanisme global pertama untuk penyelesaian perselisihan antar negara. Ketentuan Pasal 16 Konvensi 1899 berbunyi sebagai berikut: *in questions of a legal nature, and especially in the interpretation or application of International Conventions arbitration is the "most effective, and at the same time the most equitable, means of settling disputes which diplomacy has failed to settle"*. Ketentuan Pasal 16 ini dengan kata lain mengakui bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hukum, dan khususnya dalam penafsiran atau penerapan konvensi internasional, arbitrase

merupakan cara yang paling efektif, dan juga pada saat yang sama merupakan cara yang paling adil untuk menyelesaikan perselisihan yang mana gagal diselesaikan melalui cara diplomasi.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 Konvensi 1899 secara resmi membentuk PCA, yang menyatakan:

“With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences which it has not been possible to settle by diplomacy, the signatory Powers undertake to organize a Permanent Court of Arbitration, accessible at all times and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention.”¹³

Konvensi 1899 ini kemudian diperbaharui pada Konferensi Perdamaian Den Haag kedua tahun 1907. Saat ini PCA menyediakan layanan untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan kombinasi berbagai negara, entitas negara, organisasi antar pemerintah, maupun pihak swasta. Tercatat hingga masa sekarang, Mahkamah Arbitrase Internasional memiliki 121 negara yang menandatangani baik itu salah satu konvensi dasar Mahkamah maupun kedua konvensi sekaligus. Sekretaris Jenderal Mahkamah Arbitrase Internasional adalah kepala biro internasional Mahkamah Arbitrase Internasional, yang mana sedang menjabat sekarang adalah Hugo Hans Siblesz.

Fungsi Mahkamah Arbitrase Internasional tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum berupa arbitrase saja, melainkan dapat juga menyediakan bantuan dalam bentuk lain yang sama sama

¹³ Pasal 20 Konvensi Perdamaian Den Haag 1899.

mengedepankan upaya damai dari sengketa internasional yang terjadi, termasuk di dalamnya pemberian mediasi, konsiliasi, dan bentuk lain dari penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Para pihak yang mengajukan sengketanya kepada Mahkamah Arbitrase Internasional memiliki kebebasan penuh menentukan komposisi dan ketentuan peradilan arbitrase termasuk di dalamnya persyaratan-persyaratan mengenai arbitrator.¹⁴

a. Struktur Mahkamah Arbitrase Internasional

Mahkamah Arbitrase Internasional memiliki struktur organisasi tiga bagian yang terdiri dari Dewan Administratif yang mengawasi kebijakan dan anggarannya, panel calon arbitrator independen yang dikenal sebagai Anggota Mahkamah, dan Sekretariatnya, yang dikenal sebagai Biro Internasional, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

a) Dewan Administratif

Perwakilan diplomatik Pihak-pihak yang terakreditasi ke Belanda terdiri dari Dewan Administratif, di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Belanda. Badan ini, setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal, membentuk kebijakan organisasi. Ini memberikan panduan umum tentang pekerjaan Mahkamah Arbitrase Internasional, dan mengawasi administrasi, anggaran dan

¹⁴ <https://pca-cpa.org/en/about/introduction/history/>

pengeluarannya. Dewan administrasi ini beroperasi berdasarkan Aturan Prosedur Dewan Administratif Mahkamah Arbitrase Internasional.

Anggaran PCA didanai sebagian oleh kontribusi dari Para Pihak, yang besarnya didasarkan pada sistem unit yang dikelola oleh *Universal Postal Union* (salah satu dari sedikit organisasi antar pemerintah yang ada pada tahun 1899). Sekretaris Jenderal melaporkan setiap tahun kepada Dewan Administratif tentang kegiatan Mahkamah Arbitrase Internasional dan pengeluarannya.

Dewan Administratif mempercayakan pengawasan keuangan Biro Internasional kepada Komite Keuangan yang terdiri dari tiga ahli independen yang dipilih oleh Dewan Administratif dengan masa jabatan tiga tahun. Komite Anggaran ada dan berfungsi secara paralel dengan Komite Keuangan dan terbuka untuk perwakilan dari semua negara pihak - sehingga memungkinkan anggota penuh organisasi untuk memberikan pertimbangan awal terhadap dokumen-dokumen yang bersifat keuangan.¹⁵

b) Anggota Mahkamah

Anggota Mahkamah adalah calon arbitrator yang ditunjuk oleh Negara Pihak. Masing-masing Negara Pihak

¹⁵ <https://pca-cpa.org/en/about/structure/administrative-council/>

berhak untuk mencalonkan hingga empat orang yang dianggap berkompentensi dalam menjawab pertanyaan pertanyaan mengenai hukum internasional, dengan reputasi moral tertinggi dan memutuskan untuk menerima tugas sebagai arbiter yang kemudian menjadi anggota mahkamah. Anggota mahkamah ini ditunjuk untuk jangka waktu enam tahun, dan janji mereka dapat diperbarui kembali.¹⁶

c) Biro Internasional

Sekretariat Mahkamah Arbitrase Internasional - Biro Internasional - terdiri dari tim ahli hukum dan administrasi yang berpengalaman dari berbagai kebangsaan. Biro Internasional ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Biro tersebut memberikan dukungan administratif kepada pengadilan dan komisi, berfungsi sebagai saluran komunikasi resmi dan memastikan penitipan dokumen yang aman. Biro Internasional menyediakan layanan seperti administrasi keuangan, dukungan logistik dan teknis untuk pertemuan dan dengar pendapat, pengaturan perjalanan, dan dukungan kesekretariatan dan linguistik secara umum. Ini juga memberikan dukungan administratif ke pengadilan

¹⁶ <https://pca-cpa.org/en/about/structure/members-of-the-court/>

atau komisi yang melakukan proses penyelesaian sengketa Mahkamah Arbitrase Internasional di luar Belanda.

Biro Internasional tersedia untuk memberikan informasi dan saran kepada pihak-pihak yang bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk negara bagian dan warga negara dari negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam Konvensi.¹⁷

b. Administrasi Kasus

PCA secara teratur menyediakan layanan administratif untuk mendukung para pihak dan arbiter yang melakukan proses arbitrase di bawah naungan PCA, berfungsi sebagai saluran komunikasi resmi dan memastikan penyimpanan dokumen yang aman. PCA juga dapat menyediakan layanan seperti administrasi keuangan, dukungan logistik dan teknis untuk rapat dan dengar pendapat, pengaturan perjalanan, dan dukungan kesekretariatan dan linguistik umum. Selain itu, seorang anggota staf Biro Internasional dapat ditunjuk sebagai pencatat atau sekretaris administrasi untuk suatu kasus dan melaksanakan tugas-tugas administratif sesuai arahan majelis arbitrase.

Pihak dapat menyetujui atau pengadilan dapat meminta agar PCA menyediakan layanan registri berikut ini:

¹⁷ <https://pca-cpa.org/en/about/structure/international-bureau/>

- 1) mentransmisikan komunikasi lisan dan tertulis dari para pihak ke majelis arbitrase dan sebaliknya dan antara para pihak;
- 2) memelihara arsip arsip dan korespondensi;
- 3) membuat semua pengaturan mengenai jumlah biaya arbiter dan uang muka yang harus dibayarkan dengan berkonsultasi dengan para pihak dan para arbiter;
- 4) menyimpan simpanan uang pangkal negara pihak dan menyalurkan biaya dan pengeluaran pengadilan;
- 5) membantu majelis arbitrase untuk menetapkan tanggal, waktu dan tempat persidangan, dan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak-pihak sebagaimana ditentukan oleh pengadilan;
- 6) membuat ruang dengar dan ruang pertemuan di Peace Palace atau tempat lain yang tersedia untuk para pihak dan majelis arbitrase tanpa biaya (biaya yang berkaitan dengan katering, laporan pengadilan, atau dukungan lain yang terkait dengan audiensi atau pertemuan di Istana Perdamaian atau di tempat lain akan ditanggung oleh para pihak);
- 7) membuat pengaturan untuk transkripsi, rekaman, interpretasi, terjemahan, katering, atau dukungan lain yang terkait dengan audiensi atau pertemuan di Istana



Perdamaian atau di tempat lain, biaya yang harus ditanggung oleh para pihak;

- 8) membantu dengan pemesanan perjalanan dan hotel, serta pengadaan visa;
- 9) dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan kepadanya oleh para pihak atau majelis arbitrase.¹⁸

c. Aturan Arbitrase di Mahkamah Arbitrase Internasional

Mahkamah Arbitrase Internasional memiliki 121 negara yang menandatangani baik itu salah satu konvensi dasar Mahkamah maupun kedua konvensi sekaligus. Konvensi mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai ini, yaitu:

- 1) *Convention for the Pasific Settlement of International Disputes of July 29, 1899.*
- 2) *Convention for the Pasific Settlement of International Disputes of October 18, 1907*

Peraturan Arbitrase PCA 2012 adalah seperangkat aturan prosedural terbaru PCA, yang dapat digunakan pihak untuk arbitrase sengketa yang melibatkan berbagai kombinasi negara, entitas yang dikendalikan negara, organisasi antar pemerintah, dan pihak swasta.

¹⁸ <https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/case-administration/>

Aturan Arbitrase PCA 2012 adalah konsolidasi dari empat set sebelumnya dari peraturan prosedural PCA:

- 1) the *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States (1992)*;
- 2) the *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of Which Only One is a State (1993)*;
- 3) the *Optional Rules for Arbitration Between International Organizations and States (1996)*;
- 4) the *Optional Rules for Arbitration Between International Organizations and Private Parties (1996)*.

Aturan Arbitrase PCA 2012 juga telah diperbarui sehubungan dengan revisi Aturan Arbitrasi UNCITRAL tahun 2010 dan pengalaman PCA dengan peraturan prosedural yang ada dan Aturan Arbitrase UNCITRAL 1976. Aturan Arbitrase PCA 2012 tidak menggantikan Aturan PCA sebelumnya yang tercantum di atas, yang tetap valid dan tersedia.¹⁹

¹⁹ <https://pca-cpa.org/en/services/arbitration-services/pca-arbitration-rules-2012/>

2. Kewenangan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam menangani kasus sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dengan Filipina.

Cara untuk menyelesaikan sengketa internasional yang ada umumnya dibagi menjadi dua kelompok. Cara pertama yaitu melalui negosiasi, mediasi, penyelidikan dan konsultasi, yang merupakan cara penyelesaian secara diplomatik, sebab pihak-pihak memegang kontrol atas sengketa itu dan dapat menerima atau menolak suatu penyelesaian yang diusulkan jika memang mereka menganggapnya pantas. Arbitrase dan penyelesaian yudisial, di lain pihak, digunakan bila yang diinginkan adalah keputusan yang mengikat, biasanya berdasarkan pada hukum internasional, dan oleh karena itu dikenal sebagai cara menyelesaikan menurut hukum.²⁰

Kewenangan hukum dari Mahkamah Arbitrase Internasional yaitu:

- 1) kewenangan hukum dari Mahkamah Arbitrase Internasional adalah memeriksa perkara penerapan (*award*) antar negara yang menandatangani kedua konvensi diatas, jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi.
- 2) kewenangan khusus Mahkamah Arbitrase Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa antar negara anggota

²⁰ J. G. Merrils, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, disadur oleh Achmad Fauzan, S.H, Tarsito, Bandung, 1986.

PCA atau sengketa antar negara anggota Mahkamah Arbitrase Internasional dengan negara non anggota.

3. Berlakunya hasil putusan Mahkamah Arbitrase internasional

Arbitrase memberi pihak-pihak yang bersengketa kesempatan mendapatkan keputusan dari hakim atau hakim-hakim berdasarkan pilihan mereka sendiri. Hal ini penting karena bila negara-negara dibujuk untuk menyerahkan sengketa pada pihak ketiga mereka harus memiliki keyakinan pada siapa yang harus memberi keputusan. Pengadilan arbitrase, sebagaimana telah kita ketahui, juga merupakan pokok persoalan suatu sengketa dan kriteria untuk keputusannya ditetapkan oleh para pihak. Jadi kelebihan lain arbitrase ialah bahwa arbitrase dapat digunakan untuk menghasilkan penyelesaian atas masalah yang dipilih dan berlandaskan pada suatu dasar yang disetujui. Akhirnya, arbitrase, tidak seperti penyelidikan dan konsultasi, memberikan keputusan yang mengikat. Akibatnya, dikatakan bahwa tidak akan timbul masalah penafsiran, pembatalan, dan sebagainya, keputusan arbitrase akan memutuskan sengketa.²¹

²¹ *Ibid.*

B. Tinjauan umum mengenai Laut Cina Selatan

1. Sejarah Laut Cina Selatan

Kawasan Laut China Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar, yakni *Spratly* dan *Paracels*, serta bantaran Sungai *Macclesfield* dan Karang *Scarborough* yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan.²² Karena bentangan wilayah yang luas ini, dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini, beberapa negara, seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim, atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut.

Sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana, yang diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah, negara-negara di kawasan, dan bahkan, luar kawasan, telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai *South China Sea*, atau Laut Cina Selatan. Pelaut Portugis, orang Eropa pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberikan nama, mengatakannya sebagai *Mar da China*, atau

²² Martin Sieff, "Sengketa Nama Laut China Selatan atas Kepulauan Spratly dan Paracel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam," *Asia Pacific Defense Forum*, 13 September 2012, diakses pada 22 Maret 2018.

Laut Cina.²³ Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut Cina Selatan. Demikian pula, Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai Laut Cina Selatan, atau *Nan Hai* (laut selatan) dalam Bahasa Cina.

Dasar Laut Cina Selatan terdiri dari 1,7 juta km² landas kontinen yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter *isobath* dan 2,3 juta km² dari dasar laut lebih dalam dari 200 meter *isobath*. Dasar laut yang termasuk landas kontinen terutama terdapat di bagian barat dan selatan (*Sunda Shelf*), sementara bagian yang lebih dalam di beberapa area mencapai lebih dari 5.000 meter (*South China Basin*), ditandai oleh berbagai kedangkalan dan pulau-pulau karang.²⁴

Laut Cina Selatan merupakan “laut setengah tertutup” (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan Cina dan Taiwan di sebelah utara; di sebelah barat ke arah selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Muangthai, dan Malaysia Barat; di sebelah timur berbatasan dengan Filipina; dan di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia Timur. Pusat dari kepulauan ini sekitar 400 km dari Malaysia Timur, 600 km dari Saigon (Vietnam), 700 km dari Manila, 1.100 km dari Cina (Pulau Hainan) dan 1.600

²³ Sieff, *loc.cit.*

²⁴ Hasjim Djalal, “*Potential Conflict in the South China Sea: In Search of Cooperation,*” *Indonesian Quarterly XVIII, no. 2 (Second Quarter, 1990): 364-5.*

km dari Indonesia (Pulau Sumatera).²⁵ Dengan luas wilayah perairan sekitar 3.000.000 km², di wilayah Laut Cina Selatan ini terdapat beberapa gugus kepulauan, yaitu gugus kepulauan Pratas, gugus kepulauan Parcel, dan gugus kepulauan Sparty. Di kawasan ini juga terdapat gugusan karang *Macclesfield Bank*.

Perairan Laut Cina Selatan mengandung sumber kekayaan laut baik perikanan maupun minyak dan mineral yang diduga cukup potensial. Di bidang perikanan, Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah perikanan yang terkaya di dunia yang mengandung berbagai jenis ikan. Salah satu sumber mengemukakan perkiraan penangkapan ikan pada akhir dasawarsa 1970-an di wilayah perairan Laut Cina Selatan meliputi 5 juta ton per tahun, dan akan mengalami peningkatan sekitar 3 juta ton dalam 1 tahun.²⁶

Laut Cina Selatan juga mempunyai sumber-sumber kekayaan mineral yang potensial seperti kobalt, tembaga, timah, fosfat, nodul mangan, terutama gas, dan terutama minyak. Salah satu pendapat menyatakan bahwa terdapatnya cekungan-cekungan endapan, seperti cekungan Palawan, Sarawak, dan Liu Chow menunjukkan

²⁵ Derek W. Bowet, *The Legal Regime of Islands in International Law* (New York: Ocean Publication, 1979) hlm 307-308 dalam Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta: *Centre for Strategic and International Studies*, 1997.

²⁶ Peter Polomka, *Ocean Politics in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1978) hlm 50.

adanya kekayaan minyak yang potensial.²⁷ Rasa optimis akan potensi minyak di kawasan Laut Cina Selatan ini tampaknya telah mendorong negara-negara untuk melanjutkan berbagai penelitian geografis dan kontrak eksplorasi di kawasan ini.

Sementara itu, sebagai jalur pelayaran lalu lintas kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak, Laut Cina Selatan mempunyai arti penting bagi perdagangan regional dan internasional. Dalam lingkup regional, Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal niaga dan tanker-tanker minyak yang menghubungkan Korea, Jepang, Cina, dan Rusia ke negara-negara Asia Tenggara, dan sebaliknya. Perairan ini juga merupakan jalur pelayaran bagi perdagangan antar negara Asia Tenggara, misalnya dari Filipina ke Malaysia, Singapura, Indonesia, dan sebaliknya. Dalam lingkup internasional, perairan Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah melalui Selat Malaka. Selain itu, dilihat dari sudut strategis dan keamanan, kawasan Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal perang bagi negara-negara besar. Karena lokasinya yang diapit oleh dua samudera, jalur pelayaran Laut Cina Selatan sangat strategis untuk pengintaian (*surveillance*),

²⁷ Lim Joo Jock, *Geostrategy and the South China Sea Basin: Regional Balance, Maritime Issues, Future Patterns*, dalam buku Asnani Usman, Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN*, Jakarta: *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, 1997. Hlm 4.

pengecatan kapal-kapal perang (*interdiction*), dan bagi maneuver Angkatan Laut untuk mengganggu lalu lintas kapal-kapal perang.²⁸

2. Pengaturan Zona Laut Cina Selatan

Lautan, yang menutupi 70% dari permukaan bumi, memainkan peran yang amat penting bagi menjaga keseimbangan ekologis dan keanekaragaman biologis, walaupun begitu lautan tidaklah sama di semua tempat. Ketahanan serta kerapuhannya bervariasi, bergantung dengan tingkat keasinan, kedalaman, temperatur, aliran arus laut, umur, serta perkembangan ekonomi dan politik dari negara-negara yang mengelilinginya.²⁹

Berdasarkan penjelasan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Laut Cina Selatan merupakan Laut Setengah Tertutup (*semi-enclosed sea*). Pasal 122 UNCLOS 1982 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *enclosed sea* dan *semi-enclosed sea* yaitu:

“For the purpose of this convention, enclosed sea or semi enclosed sea means a gulf, basin, or sea surrounded by two or more states and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal states”.

³⁰

²⁸ Asnani Usman, Rizal Sukma, Konflik Laut Cina Selatan: Tantangan Bagi ASEAN, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997, hlm. 25.

²⁹ Boleslaw A. Boezek, “International Protection of the Baltic Sea Environment Against Pollution: A Study in Marine Regionalism”, *The American Journal of International Law*, Vol. 72, No.4 (October, 1978), hlm. 782

³⁰ Pasal 122 UNCLOS 1982.

Maksud konvensi ini, laut tertutup atau setengah tertutup berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih Negara pantai.³¹

Kondisi laut yang dikelilingi oleh berbagai negara ini menyebabkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya menjadi hal yang lebih rumit karena menyangkut kepentingan berbagai negara. Selain itu lokasi yang berada diantara beberapa negara yang berbeda juga menyebabkan pencemaran lingkungan dari tiap negara amat mempengaruhi kesehatan ekosistem dari perairan tersebut. Pada Pasal 123 UNCLOS 1982 dinyatakan mengenai kewajiban dari negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup.

Ketentuan *Pasal 123*

States bordering an enclosed or semi-enclosed sea should co-operate with each other in the exercise of their rights and in the performance of their duties under this Convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:

- a. to co-ordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea*
- b. to co-ordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment*

³¹ Dimas Akbar. 2012. Pengaturan Laut Tertutup (*Enclosed Sea*) dan Laut Semi Tertutup (*Semi Enclosed Sea*) dalam Hukum Laut. Skripsi. FH-UI. Hal. 18.

- c. to co-ordinate their scientific research policies and undertake where appropriate joint programme of scientific research in the area*
- d. to invite, as appropriate, other interested states or international organization to co-operate with them in furtherance of the provision of this article.*³²

Konvensi ini menganjurkan untuk setiap negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup untuk mengadakan kerja sama mengenai pengelolaan, konversi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 123 tentang kerja sama antara negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup.

Selain ketentuan Pasal 122 dan 123 yang khusus mengatur mengenai Laut tertutup dan semi-tertutup, terdapat pula ketentuan-ketentuan umum lain terkait di dalam UNCLOS 1982 yaitu ketentuan Pasal 61 mengenai pengelolaan, konservasi, eksplorasi, dan eksploitasi dari sumberdaya biota laut; ketentuan-ketentuan Pasal 193, 197-201, dan 204-206 tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; dan ketentuan-ketentuan Pasal 242-244 dan 246 terkait program riset iptek, dan riset iptek bersama.³³

Asas laut tertutup atau setengah tertutup ini membolehkan suatu negara untuk menguasai daerah laut, namun dalam periode

³² Pasal 123 UNCLOS 1982.

³³ Vivian Louis Forbes, *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Sea*, (Singapura: Singapore University Press, 2001), hlm.2

tertentu. Berbeda dengan pernyataan Hugo De Groot tentang azas laut bebas (*mare liberium*) yang menyatakan bahwa keberadaan laut bebas berhak untuk dieksploitasi oleh siapa saja tetapi tidak dapat dimiliki oleh siapapun juga.³⁴

3. Sengketa antar Negara (bilateral) di Laut Cina Selatan

Mengingat kekayaan hayati dan non hayati serta potensi besar yang dimiliki Laut Cina Selatan, sudah sepatutnya Laut Cina Selatan ini sangat konfliktual dan begitu banyak negara yang ingin mengklaim kepemilikan atas laut ini. Hal yang akan dibahas dalam sub bab ini yaitu mengenai sengketa bilateral antara Cina dengan Filipina.

Sengketa antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan sudah berlangsung lama. Pada 1994, Filipina mengajukan tuntutan ke pengadilan Arbitrase di bawah UNCLOS yang telah diratifikasi oleh 60 negara. Perjanjian ini mendefinisikan wilayah perairan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada 1995, Cina semakin frontal dengan melakukan pembangunan di pulau *Mischief Reef*, yang dikatakan akan berfungsi sebagai tempat penampungan bagi nelayan. Filipina kemudian menyampaikan protes melalui ASEAN. Berlanjut pada 1997 kapal Angkatan Laut

³⁴ Hugo de Groot, *The Freedom of The Seas, America: Oxford University Press*, 1916.

Filipina mencegah kapal Cina mendekati *Scarborough Shoal*, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai Pulau Huangyan di Cina. Hal tersebut memicu protes keras dari Cina terhadap pulau yang berjarak sekitar 1.000 kilometer dari daratannya dan 230 kilometer dari Filipina. Dalam tahun-tahun berikutnya, Filipina menahan nelayan Cina berkali-kali untuk dugaan pencurian ikan di kawasan itu. Untuk mematenkan Laut Cina Selatan sebagai teritorialnya, pada 2009 Cina mengajukan peta sembilan (*nine-dash line*) garis putus-putusnya kepada PBB. Pengajuan itu lantas ditentang oleh Vietnam dan Malaysia, diikuti protes dari Filipina dan Indonesia.³⁵

Akhir-akhir ini, isu Laut Cina Selatan mendominasi hubungan antara Cina dan Filipina. Pada satu pihak, pemerintah Filipina menuduh bahwa kapal-kapal Cina telah memasuki wilayah Filipina paling tidak sebanyak sembilan kali. Filipina merubah sebutan Laut Cina Selatan menjadi Laut Barat Filipina. Pada saat yang bersamaan, kedua negara juga terlihat memperkuat armada lautnya masing-masing dan melakukan latihan militer di sekitar Laut

³⁵ ³⁵ Yon Dema, Ini Perjalanan Sengketa Laut Cina Selatan, diakses dari <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/07/12/118787130/ini-perjalanan-sengketa-kawasan-lautcina-selatan>, pada tanggal 20 maret 2018 pukul 10.47.

Cina Selatan. Bahkan Filipina melakukan latihan bersama Amerika Serikat.³⁶

Sengketa antara Filipina dan Cina atas klaim kepemilikan yang bertentangan terhadap Kepulauan Spratly meningkat pada tahun 2011. Departemen dan juru bicara Pemerintah Filipina mulai menyebut seluruh kawasan laut tersebut sebagai Laut Filipina Barat. Dalam layanan Administrasi Atmosferik, Geofisika, dan Astronomik Filipina (PAGASA), Pemerintah Filipina bersikukuh bahwa kawasan tersebut akan selalu disebut sebagai Laut Filipina. Pulau-pulau kecil yang disengketakan di laut tersebut juga disebut dengan berbagai nama yang bertentangan, dengan klaim kedaulatan yang bertentangan atas mereka yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Bangsa-bangsa Barat menyebut satu kumpulan pulau sebagai kepulauan Spratly, namun Cina menyebutnya Kepulauan Nansha.³⁷

Filipina menyebut Karang Scarborough sebagai *Beting Panatag*, *Bajo de Masinloc* atau *Karbuo*. Cina telah menamakannya sebagai Kepulauan Huangyan sejak tahun 1983. Pada tahun 1947, pemerintah Kuomintang dari Republik Cina menyatakan kedaulatan atas karang tersebut dan menamakannya

³⁶ Dadang Sobar Wirasuta, *Keamanan Maritim Laut Cina Selatan: Tantangan dan Harapan*, diakses dari <https://www.google.com/search?q=dadang+keamanan+maritim+laut+cina+selatan&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b>, pada tanggal 20 maret 2018 pukul 11.15.

³⁷ Muhammad Eko Prasetyo, 2016, "Resolusi Potensi Konflik Regional" (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Lampung), hlm. 79.

Minzhu Jiao atau Karang Demokrasi. Nama Baratnya berasal dari kapal dagang Scarborough milik Perusahaan Hindia Timur Britania yang tenggelam tanpa ada yang selamat setelah menabrak karang tersebut pada tahun 1784. Filipina berusaha menyatakan kedaulatannya atas Karang Scarborough selama setengah abad, dengan membangun sebuah menara setinggi 27,23 kaki (8,3 meter) di sana pada tahun 1965.³⁸

Pada tahun 2012, Pemerintah Filipina akan melelang tiga wilayah di Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh Cina untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas. Filipina sangat ingin mengurangi ketergantungan impor energi. Bagaimanapun, perairan yang diklaim oleh sejumlah negara ini, memiliki sumber energi yang besar. Blok yang akan dilelang berada di dekat Provinsi Palawan, dekat Malampaya, dan Sampaguita yang mengandung gas alam. Wilayah ini dekat dengan *Reed Bank*, yang juga diklaim oleh Cina. Seluruh wilayah yang ditawarkan berada di 200 mil ZEE Filipina sesuai dengan UNCLOS.³⁹

Upaya Filipina untuk mendapatkan hak kedaulatan eksklusif dan otoritas untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam di

³⁸ Anonim, Sengketa Nama Laut Cina Selatan atas Kepulauan Sparty dan Parcel Ungkap Konflik yang Lebih Dalam, diakses dari <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/09/13/name-the-sea>. Pada tanggal 20 maret 2018 pukul 13.25.

³⁹ Muhammad Eko Prasetyo, *op. cit.*, hlm. 80.

wilayah itu diluar negara lain. Tidak ada keraguan dan sengketa mengenai hak tersebut. Wilayah laut Cina Selatan yang menjadi sengketa itu mengandung minyak dan gas yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, menyusul peningkatan aktivitas maritim Cina di wilayah itu.⁴⁰

Dengan latar belakang ini, maka Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina mengunjungi Cina pada tanggal 9 Juli 2011. Menlu Filipina Albert Del Rosario bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan Menlu Yang Jienci. Pertemuan tersebut diyakini berkaitan erat dengan upaya untuk menyelaraskan hubungan kedua negara yang terganggu akibat isu Laut Cina Selatan. Kunjungan Menlu Filipina ke Cina dapat disimpulkan sebagai strategi Filipina dalam melakukan hubungan dengan dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Cina. Sebelum melakukan kunjungan ke Cina, Menlu Filipina telah berkunjung ke Amerika Serikat dan melakukan pertemuan dengan Menlu Hillary Clinton pada tanggal 24 Juni 2011.⁴¹

⁴⁰ Anonim, Hubungan antara Cina dan Filipina menurun menyusul sengketa wilayah di Scarborough Shoal, diakses dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/07/120731_southchinasea.shtml, pada tanggal 20 maret 2018 pukul 15.12.

⁴¹ Rohadatul Aisy, Filipina-China dalam Sengketa Laut Cina Selatan, diakses dari https://www.academia.edu/22247974/FILIPINA_CHINA_DALAM_SENGKETA_LAUT_CINA_SELATAN, pada tanggal 26 maret 2018 pukul 22.11.

Sebagai negara yang sudah terikat terhadap perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, Filipina merasa perlu untuk menghimpun kekuatan yang lebih besar melalui perjanjian-perjanjian keamanan lain sekaligus meminta bantuan keamanan kepada Amerika Serikat. *Mutual Defense Treaty* antara Filipina dan Amerika Serikat yang ditandatangani kedua Negara pada tahun 1951, menjadi dasar dari terbentuknya penguatan aliansi keamanan yang salah satunya difokuskan pada sengketa Laut Cina Selatan. Pada awalnya, Amerika Serikat tidak memberi respon positif terhadap permintaan Filipina untuk memberikan dukungannya dalam upaya Filipina menghadapi ancaman Cina. Pada tahun 1995, Amerika Serikat belum bersedia untuk membantu Filipina.⁴² Hal ini dianggap Amerika Serikat sebagai pemetaan kerjasama di luar dari *Mutual Defense Treaty* 1951 bahwa Amerika Serikat bersedia dan berkewajiban untuk memberikan segala bantuan keamanan untuk menjaga wilayah kedaulatan Filipina. Menurut Amerika Serikat, Laut Cina Selatan belum menjadi keputusan wilayah Filipina. Kebijakan Amerika Serikat ini akhirnya berbalik arah ketika Cina melakukan sebuah aksi provokatif dan asertif di Laut Cina Selatan, berupa *Impic cable Incident* pada tahun 2009.⁴³

⁴² Ralf Emmers, "The US Rebalancing Strategy: Impact on the South China Sea", National Security College, hlm. 42.

⁴³ *Ibid.*

Akhirnya, pada tanggal 16 November 2011, Menlu Filipina Albert Del Rosario dan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton menandatangani Deklarasi Manila sebagai strategi baru aliansi keamanan kedua Negara dan sekaligus memperingati 60 tahun *Mutual Defense Treaty 1951*.⁴⁴ Melalui Deklarasi Manila, Amerika Serikat memberikan bantuan militer secara langsung untuk meningkatkan kapabilitas militer Filipina seperti adanya *joint military exercise*, penempatan kapal perang Amerika Serikat di pangkalan militer Filipina, dan membeli atau menyewa kapal dan pesawat perang Amerika Serikat. Kegiatan militer ini dilakukan Filipina dalam rangka merespon agresi Cina pada 2011 dan untuk mengantisipasi agresi dan aksi provokatif Cina di masa depan yang dapat merugikan Filipina atas wilayah kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Dalam perkembangannya, pada tahun 2014, Filipina dan Amerika Serikat menandatangani *Enhanced Defense Cooperation Agreement* sebagai persetujuan kerjasama yang lebih komprehensif antara kedua negara.⁴⁵

Selanjutnya pada Januari 2013 Filipina melalui Menlu Filipina Albert Del Rosario, mengajukan Cina ke pengadilan PBB dengan harapan menyelesaikan sengketa di wilayah Laut Cina

⁴⁴ Thomas Lum, 2012, "The Republic of the Philippines and the US Interests", Congressional Research Service, hlm. 27.

⁴⁵ Carl Thayer, Analyzing the US-Philippines Enhanced Defense Cooperation Agreement, diakses dari <http://thediplomat.com/2014/05/analyzing-the-us-philippines-enhanced-defensecooperationagreement>, pada tanggal 9 april 2018 pukul 20.30.

Selatan. Hal tersebut dikarenakan sudah berbulan-bulan sengketa antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan semakin meningkat dan memasuki tahapan baru yang menunjukkan pertanda tindakan balas dendam di bidang ekonomi, bahkan perang. Konflik aktual ini dipicu saat pihak berwenang Filipina memergoki 8 (delapan) kapal penangkap ikan Cina di Karang Scarborough pada tanggal 8 April 2012. Ketika Angkatan Laut Filipina akan menangkap para nelayan tersebut, tindakan ini dihalangi aksi kapal Cina lainnya. Kedua Negara mengklaim kepemilikan pulau kecil di Laut Cina Selatan itu, yang terletak sekitar 230 kilometer dari Filipina dan lebih dari 1200 kilometer dari Cina.⁴⁶

Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, 7.000 serdadu menyerbu Teluk Ulugan di Pulau Palawan, Filipina. Mendarat dengan perahu karet, pasukan yang terdiri dari 4.500 prajurit marinir Amerika Serikat dan 2.500 tentara Filipina itu mulai masuk ke pulau yang sedang dikuasai laskar militan tersebut. Pasukan gabungan itu pun memenangkan pertempuran dan menguasai jengkal demi jengkal wilayah Palawan hingga merebut pangkalan militer yang sebelumnya dikuasai pemberontak.⁴⁷

⁴⁶ Anonim, Sengketa antara Filipina dan Cina, diakses dari <http://www.dw.com/id/sengketaantara-cina-dan-filipina/a-15945850>, pada tanggal 9 april 2018 pukul 22.45.

⁴⁷ Devi Apriyanti, Konflik Laut Cina Selatan, diakses dari <http://deviapriyanti158.blogspot.co.id/2013/05/konflik-laut-cina-selatan.html>, pada tanggal 9 april 2018 pukul 23.40.

Menurut Filipina, serbuan itu hanyalah latihan perang. Namun, bagi Cina, itu sebuah keberpihakan Amerika Serikat kepada seterusnya atas ketegangan yang sedang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Cui Tiankai, meminta Washington menahan diri. Latihan perang yang dilakukan Amerika dan Filipina memang dilakukan sejak tahun 1951. Keduanya terikat perjanjian pertahanan bersama. Bagi Filipina, adalah kewajaran bila sebuah negara ingin meningkatkan sistem pertahanannya. Tapi Cina sangat sensitif dengan isu di wilayah Laut Cina Selatan. Sebab sebagian besar pasokan energi dan bahan bakunya diimpor melewati jalur pelayaran kawasan ini. Sementara itu, di sisi lain, wilayah ini juga berdekatan dengan kunci fasilitas militer Cina, termasuk di Pulau Hainan. Tak hanya itu, Laut Cina Selatan juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Demi masa depan, Cina tetap mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya, termasuk Kepulauan Spratly yang diklaim oleh Taiwan dan Vietnam. Sebagian wilayah kepulauan ini juga diklaim oleh Malaysia, Brunei, dan Filipina.⁴⁸

Langkah Filipina muncul di tengah-tengah aksi kucing-kucingan yang berlarut-larut di Laut Cina Selatan. Manila berupaya menghindari kapal Cina, yang tampaknya memblokir salah satu

⁴⁸ *Ibid.*

pos Filipina di Laut Cina Selatan: sebuah kapal berkarat yang terdampar di *Second Thomas Shoal*. Sebuah kapal Filipina pada Sabtu berhasil menyelip, melewati kapal Cina guna memasok kontingen kecil tentara Filipina ke atas kapal era PD II, *Sierra Madre*. Filipina melabuhkan kapal itu di *Second Thomas Shoal* pada 1999. *Sierra Madre* menjadi simbol atas kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan; penanda perlawanan Manila akan ambisi Beijing di perairan tersengketa. Dalam beberapa pekan terakhir, Cina berupaya menghentikan upaya Filipina mengirimkan perbekalan ke *Sierra Madre*. Langkah Cina memaksa Filipina menerjunkan perbekalan dari pesawat udara.⁴⁹

Tindakan Filipina melalui Menlunya tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Cina pada November 2015, Menlu Cina Wang Yi mengatakan, kasus Filipina terhadap Cina di Mahkamah Arbitrase Internasional terkait saling klaim di Laut Cina Selatan telah membuat genting hubungan Beijing dan Manila. “Kasus arbitrase yang menyeret Cina merupakan simpul yang telah merintangikan perbaikan dan pengembang hubungan Cina-Filipina,” demikian sebuah pernyataan di laman Kementerian Luar Negeri Cina yang mengutip Menlu Wang di Manila.

⁴⁹ James Hookway, Filipina Buru Arbitrase PBB di Laut Cina Selatan, diakses dari <http://indo.wsj.com/posts/2014/03/31/filipina-buru-arbitrase-pbb-di-laut-cina-selatan>, pada 9 tanggal april 2018 pukul 23.57.

Dari uraian di atas dan 15 butir gugatan yang dikirimkan Filipina ke Mahkamah Arbitrase Internasional dapat disimpulkan wilayah yang menjadi obyek sengketa antara Cina dan Filipina, yaitu *Scarborough Shoal* dan beberapa fitur laut di wilayah Spratly Island seperti *Mischief Reef*, *Second Thomas Shoal*, *Subi Reef*, *Gaven Reef*, *McKenna Reef* (termasuk *Hughes Reef*, *Johnson Reef*, *Cuarteron Reef*, dan *Fiery Cross Reef*. Pada tanggal 12 Juli 2016 Mahkamah Arbitrase Internasional mengeluarkan putusan terkait sengketa antara Filipina dengan Cina, di antaranya yaitu:

- a. Tiongkok tidak memiliki hak historis di Perairan Laut Cina Selatan dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 konsep *nine dash line* dinyatakan tidak memiliki landasan hukum.
- b. Tidak ada apapun di Kepulauan Spartly yang memberikan Cina hak Zona Ekonomi Eksklusif
- c. Tiongkok telah melanggar hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di *Scarborough Shoal*
- d. Eksplorasi minyak oleh Tiongkok di dekat *Reed Bank* melanggar kedaulatan Filipina
- e. Tiongkok merusak ekosistem di Kepulauan Spartly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan pulau buatan.

- f. Tindakan Tiongkok telah memperburuk konflik dengan Filipina.⁵⁰

Apabila sengketa telah terjadi maka hukum internasional memainkan peran yang besar dalam penyelesaiannya. Proses yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian hukum internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu secara damai dan secara perang.

Kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai termuat di dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB. Kewajiban yang tercantum di dalam pasal ini tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Kewajiban tersebut terpenuhi jika negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.⁵¹ Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban

⁵⁰ *Permanent Court of Arbitration, 2015, Award on Jurisdiction and Admissibility*, hlm. 54-57

⁵¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa internasional*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 3.

untuk untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai terlihat di dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang didalamnya menyatakan bahwa arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa internasional yang telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional.

C. Upaya Hukum Filipina dalam menanggapi ketidaksediaan Cina menerima putusan Mahkamah Arbitrase International dan Sanksi yang dapat diberikan kepada Cina atas ketidaksediaannya menerima putusan Mahkamah Arbitrase Internasional

Pada prinsipnya, putusan arbitrase bersifat *final and binding* (final dan mengikat). Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan umum yang berlangsung lebih lama karena dapat dilakukan upaya hukum atas putusan peradilan dan bertingkat-tingkat.⁵²

Khusus dalam sengketa Laut Cina Selatan ini, PCA menggunakan UNCLOS 1982 dalam menangani sengketa. Terkait dengan implikasi hukum maka dapat melihat ketentuan Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi: *“the award shall be final and without*

⁵² Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 60.

appeal, unless the parties to dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute."⁵³ Di dalam pasal tersebut terdapat frasa *final and without appeal* yang berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini berarti tidak ada upaya hukum lain terhadap putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh Lembaga arbitrase. Selanjutnya dari pasal tersebut juga dapat dikatakan bahwa kedua pihak baik Filipina maupun Cina wajib untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mematuhi Konvensi Hukum Laut 1982 dan putusan dari PCA dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan itikad baik. Terlebih kedua negara baik Filipina maupun Cina merupakan negara pihak dari Konvensi Hukum Laut 1982.

Prinsip itikad baik berarti bahwa para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak hak dan kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan kewajiban. Menjalankan prinsip ini juga berarti tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan multi berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku.⁵⁴

⁵³ Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982.

⁵⁴ Sefriani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hlm. 84.

Cina sebagai negara terbesar di kawasan ini sekaligus sebagai aktor dalam sengketa di Laut Cina Selatan mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa. Namun perilaku China di kawasan Laut China Selatan tidak dipandu dengan politik luar negeri yang konsisten. Ada perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilaksanakan (Stenseth, 1998).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara Bersama Bapak I Made Andi Arsana, Kepala Kantor Urusan Internasional, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, beliau mengungkapkan bahwa terhadap hasil putusan PCA yang final dan mengikat memang Filipina tidak dapat melakukan upaya hukum berupa banding karena sifat final disini dimaksudkan bahwa putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum menyebabkan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Namun, beliau menambahkan apabila Cina tetap bersikukuh tidak menerima putusan PCA dan tetap melakukan agresi serta tetap menjalankan aktivitasnya di *Nine Dash Line*, maka Filipina dapat saja melaporkan kembali Cina atas tindakannya. Apabila perbuatan Cina dianggap merugikan Filipina serta melanggar kedaulatan Filipina, dapat saja Cina dilaporkan kembali atas perbuatannya baik ke PCA, maupun kepada badan peradilan lain yang juga berwenang untuk menangani sengketa laut ini.

Selain melaporkan kembali Cina, upaya lain yang juga dapat selalu dilakukan oleh Filipina, menurut I Made Andi Arsana adalah dengan melakukan kembali pembicaraan atau upaya diplomasi antara kedua Negara. Memang sebelumnya upaya diplomasi antar kedua negara gagal sehingga sengketa ini harus dibawa ke PCA, namun tidak menutup kemungkinan untuk kedua negara apabila ingin kembali mencoba untuk berdiskusi dan melakukan negosiasi serta mediasi.⁵⁵

Khusus bagi Cina yang secara konsisten menolak untuk mengakui putusan PCA tersebut maka hal tersebut dapat dibantah dengan ketentuan Pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa:

“if one of the parties to the disputes does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of the party failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law.”⁵⁶

Dari pasal di atas telah jelas bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak menghalangi proses dari arbitrase tersebut asalkan arbitrase yang bersangkutan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa. Dalam hal ini PCA memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa Laut Cina Selatan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan I Made Andi Arsana, Kepala Kantor Urusan Internasional, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

⁵⁶ Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS 1982.

karena baik Cina maupun Filipina merupakan negara pihak UNCLOS 1982 sehingga terikat dengan isi pasal dari konvensi tersebut.

Suatu negara baik yang sedang bersengketa ataukah tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada hukum internasional. Menurut Bapak I Made Andi Arsana, disini Cina menunjukan sikap tidak taat terhadap ketentuan hukum internasional dengan melakukan tindakan tidak kooperatif kepada PCA sejak awal sengketa ini diajukan. Cina malah bersikukuh tidak mau menerima hasil putusan, dan tidak menunjukkan itikad baik yang mana hal tersebut melanggar ketentuan di dalam hukum internasional.

Terhadap pelanggaran terhadap aturan dalam hukum internasional sebenarnya tidak ada sanksi yang secara jelas dapat dijatuhkan. Akan tetapi, ada beberapa keadaan dimana penggunaan paksaan dibenarkan dan diperbolehkan. Di PBB, sanksi akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan apabila ada perbuatan yang dianggap dapat mengancam kedamaian atau berujung pada agresi. Sanksi bisa berupa pemutusan hubungan diplomatik yaitu penurunan atau pemutusan hubungan diplomatik, seperti misalnya penurunan tingkat hubungan diplomatik dari kedutaan besar menjadi konsulat atau penarikan duta besar sama sekali. Sanksi dapat juga berupa sanksi ekonomi, biasanya berupa larangan perdagangan, kemungkinan dalam batas-batas tertentu seperti persenjataan, atau dengan pengecualian tertentu, misalnya makanan dan obat-obatan, serta sanksi dapat juga berupa sanksi militer, dalam bentuk intervensi militer. Meski begitu, setiap negara

boleh bertindak keras apabila terjadi keadaan yang mengancam keselamatan negaranya. Negara boleh bertindak untuk melindungi dirinya sendiri bila terjadi agresi dari negara lain. Tidak boleh dilupakan bahwa hukum internasional melarang penggunaan sanksi sebisa mungkin.

Selain mendasarkan pada aturan umum hukum internasional, untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, terdapat dua alternatif menurut Chayes. Pertama melalui *enforcement mechanism* yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Terhadap mekanisme pertama, Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan. Alternative kedua yang ditawarkan Chayes adalah *management model*, dimana ketaatan tidak dipacu oleh berbagai kekerasan atau sanksi tetapi melalui model kerjasama dalam ketaatan, yaitu melalui proses interaksi dalam *justifiation, discourse, and persuasion*. Kedaulatan tidak lagi bisa ditafsirkan bebas dari intervensi eksternal, akan tetapi menjadi sebuah kebebasan untuk melakukan hubungan internasional sebagai masyarakat internasional. Dengan demikian, kedaulatan yang baru ini tidak hanya terdiri dari kontrol wilayah atau otonomi pemerintah tetapi juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran

pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik.⁵⁷

Oleh karena itu, terkait hasil putusan PCA dalam sengketa Laut Cina Selatan, Cina seharusnya menghormati putusan tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya, apabila Cina tetap konsisten untuk menolak mematuhi putusan PCA dan terus melakukan agresi di Kawasan Laut Cina Selatan, maka dapat terjadi instabilitas Kawasan yang bias saja berujung pada konflik terbuka.

Putusan PCA memang bersifat final and binding, akan tetapi di dalam lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dengan kata lain PCA tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hukum internasional disini tidak memiliki daya paksa (enforcement) kepada negara untuk Menurut pendapat I Made Andi Arsana, maka upaya akan ketidaktaatan Cina ini banyak bergantung kepada Filipina, apakah sekarang siap untuk tegas terhadap Cina didasarkan pada tanggapan Cina yang menolak hasil putusan PCA.

⁵⁷ Sefriani, "Ketaatan Masyarakat Internasional Terhadap Hukum Internasional dan Perspektif Filsafat Hukum," Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 (Juli 2011), hlm. 417.